



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemantauan terhadap pelaksanaan aturan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul perlu dilaksanakan guna mengetahui implementasinya di lapangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. memahami berbagai aturan kepegawaian;

- b. mencari informasi tentang adanya indikasi pelanggaran terhadap aturan kepegawaian; dan
- c. melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang memiliki Pegawai Negeri Sipil yang terindikasi melakukan pelanggaran aturan kepegawaian.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2018  
BUPATI BANTUL,

ttd  
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum  
  
**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 3 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah/ Penasehat	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
	Sekretaris I	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
	Sekretaris II	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Formasi Pengembangan dan Diklat Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 4. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai pada Kepala Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>5. Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Sub Bidang Diklat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Tertentu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
6.	Staf Sekretariat	14. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul  Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	1. Erni Fatmawati, SH 2. Muh. Tarom 3. Martina Yurniati, A.Md 4. Bagus Hermawan, A.Md 5. Danang W, A.Md 6. Bhakti KNP, A.Md 7. Puspa Handayani 8. Lestari Puji Astuti, A.Md 9. Sri Suharyati 10. Harni Sri Sutarta 11. Tri Maryanto 12. R. Aj Margaretha Kusuma P. S.KOM

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO